

TINDAKAN SALAH TANGKAP KEPOLISIAN: TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN KOMPENSASI

POLICE WRONGFUL ARREST: STATE RESPONSIBILITY IN PROVIDING COMPENSATION

Wahyu Pratama Tamba^{1,*}, Fulgensius Suriyanto²

^{1,2} Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Depok
email: wahyu.pratama32@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi dan menjelaskan permasalahan kompensasi korban salah tangkap kepolisian. Penelitian ini didukung dengan data empiris dari berbagai sumber referensi yang relevan diantaranya jurnal penelitian, buku, pemberitaan media, data resmi dari lembaga negara dan regulasi terkait meliputi UUD 1945, UU KUHAP, UU HAM, UU Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Peraturan Kapolri, dan Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan penelitian ini menjelaskan mekanisme pemberian kompensasi, dampak psikologis dan sosial korban salah tangkap dan keluarga, dan analisa HAM terhadap tindakan salah tangkap dan pemenuhan kompensasi. Berbagai dampak yang dialami korban dan keluarga antara lain: kehilangan pekerjaan, luka fisik dan traumatik, tercorengnya nama baik, dan ancaman keberlangsungan hidup keluarga. Prosedur penyelenggaraan kompensasi belum memberikan kemudahan bagi korban beserta keluarga, pentingnya jaminan komitmen Polri untuk segera memberikan kompensasi. Pemenuhan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi finansial, namun juga sebagai langkah rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan korban salah tangkap berhak untuk memperoleh ganti rugi secara materil dari institusi kepolisian. Sebagai saran, terutama kepada para pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan informasi prosedur pembayaran ganti rugi korban salah tangkap kepada masyarakat, serta memasukkan dampak psikologis dan dampak kesejahteraan yang dialami korban dan keluarga di dalam peraturan. Penelitian selanjutnya agar lebih memperdalam permasalahan ini dengan dukungan data dari para korban selaku informan penelitian.

Kata kunci: Kompensasi, Ganti rugi, Salah Tangkap, HAM, Kepolisian

ABSTRACT

This qualitative approach research uses a case study research type to explore and explain the issue of compensation for victims of police wrongful arrest. This research is supported by empirical data from various relevant reference sources including research journals, books, media reports, official data from state institutions, and related regulations including the 1945 Constitution, KUHAP, Human Rights and Police Law, Government Regulation 92 of 2015, Chief Police Regulation, Minister of Finance Regulation. The purpose of this study is to explain the mechanism for providing compensation, the psychological and social impacts on victims of wrongful arrest and their families, and the human rights analysis of wrongful arrest and the fulfillment of compensation. Various impacts experienced by victims and families include loss of work, physical and traumatic injuries, tarnishing of good name, and threats to family survival. The procedure for organizing compensation has not provided convenience for victims and their families, and it is important to guarantee Polri commitment to provide compensation immediately. Fulfillment of compensation not only serves as financial compensation but also as a psychological and social rehabilitation step for victims. This research concludes that victims entitled to material compensation from the police institution. As suggestion, especially to stakeholders to disseminate information on the procedure for paying compensation for victims of wrongful arrest to the public, and include the psychological impact and welfare impact experienced by victims and families in

the regulations. Future research should further deepen this issue with data support from victims of wrongful arrest as research informants.

Keywords: *Compensation, Damages, Wrongful Arrest, Human Rights, Police*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara di dunia memiliki hak asasi, jaminan HAM warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Selanjutnya disebut UU HAM). Di dalam Pasal 28D UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara (*state*) beserta perangkat aparaturnegara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemenuhan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 71, Pasal 72 UU HAM.

Polri sebagai institusi negara dibidang penegakan hukum berkewajiban dan bertanggung jawab di dalam penegakan HAM di Indonesia (Tamba, 2016).¹ Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki beberapa tugas pokok diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pokok penegakan hukum, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Untuk kepentingan tersebut, Kepolisian memiliki wewenang dalam upaya penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981.

Terkait tindakan salah tangkap, meskipun proses dan tata cara penangkapan telah diatur di dalam KUHAP, tindakan salah tangkap kerap terjadi di dalam upaya penangkapan oleh kepolisian. Secara konseptual, salah tangkap menunjukkan kondisi setiap orang, baik individu atau kolektif yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan kesalahan prosedur atau proses penyidikan yang dilakukan aparat penegakan hukum yang berwenang dan sejenisnya.² Institusi Polri merupakan salah satu institusi yang kerap diadakan kepada Komnas HAM. Berdasarkan data penanganan pengaduan Komnas HAM, hingga bulan Juni 2024 sebanyak 358 aduan yang berkaitan dengan kinerja Polri.³ Kategori aduan tersebut diantaranya ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur, kekerasan, penyiksaan dan kinerja-kode etik. Meskipun data itu tidak eksplisit mengungkap jumlah aduan salah tangkap, yang paling penting,

¹ Wahyu Pratama Tamba, 2016, “Menanti Polisi Humanis”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/28/3/menanti-polisi-humanis.html>

² Andrian Umbu Sunga, 2016, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, h. 2.

³ Publikasi Data Periodik Komnas HAM. <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/periodic-data/actual-data>

bahwa salah tangkap kepolisian merupakan tindakan yang tidak profesional dan menunjukkan pelanggaran prosedur. Sementara itu, pihak KontraS mengungkapkan, selama rentang Juli 2023 hingga Juni 2024 terjadi 15 kasus salah tangkap dengan total 23 orang korban, 9 orang diantaranya mengalami luka-luka.

Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan (*error in persona*) secara umum karena profesionalitas penyidik Polri yang lemah. Kepolisian sejatinya adalah salah satu pilar yang penting dalam merealisasikan janji-janji hukum.⁴ Proses penegakan hukum telah diatur di dalam KUHAP sebagai panduan yang wajib ditaati setiap personil dalam penangkapan. Salah satu ketentuan yang diatur mengenai kewajiban penyidik memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP, namun seringkali tidak dijalankan.⁵ Meskipun surat tembusan kepada pihak keluarga dipandang sebagai hal administratif, secara substansi bermakna sebagai bentuk jaminan perlindungan hak setiap orang yang ditangkap.

Aspek HAM dan kepolisian begitu erat, ditunjukkan dalam pasal 4 dan pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap anggota Polri harus menjunjung tinggi HAM. Berikutnya Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi panduan setiap anggota Polri agar menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang upaya paksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Polri dan pasal 16-pasal 49 UU No. 8 Tahun 1981. Definisi upaya paksa adalah suatu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk merampas kebebasan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 20 UU No. 8 Tahun 1981.

Sigiro (2018) mengungkapkan beberapa konsep yang menjelaskan dimensi bentuk pemulihan atau reparasi korban diantaranya rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan rasa kepuasan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

⁵ Andiani Oktavia Safitri, 2024, *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap*, Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3, Issue 1.

serta adanya jaminan ketidakberulangan.⁶ Merujuk pada penjelasan tersebut, kompensasi jelas sebagai bentuk pemulihan korban atas suatu tindakan yang merugikannya. Setiap orang korban salah tangkap telah dirugikan dan dampaknya secara langsung mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa berinteraksi dengan keluarga dan lingkungannya, dan muncul citra negatif atas nama baiknya, hingga dampak kritis menimbulkan gangguan kejiwaan.⁷

Bercermin dari pemenuhan kompensasi korban salah tangkap di negara lain, seorang warga di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat yakni McKinney dipenjara selama 31 tahun atas tuduhan perampokan dan pemerkosaan pada 1978, saat berusia 22 tahun dengan vonis 115 tahun. Pada tahun 2009 ia dibebaskan setelah hasil tes DNA tahun 2008 membuktikannya tidak terlibat dalam tuduhan kejahatan tersebut. Saat awal dibebaskan ia menerima \$75 namun atas perjuangan bersama pengacaranya kemudian mendapatkan kompensasi sebesar \$1 juta (Rp.13,5 miliar) pada tahun 2018, berdasarkan keputusan Badan Pengaduan Tennessee.⁸ Berikutnya Craig Coley, ia dipenjara selama 39 tahun atas tuduhan pembunuhan kekasih dan putranya, ia dibebaskan pada 2017 setelah Gubernur Jerry Brown memberinya pengampunan, didukung DNA dan penyelidikan ulang yang membuktikannya tidak bersalah. Besaran kompensasi ganti rugi sebesar \$21 juta (Rp294 triliun) disepakati dengan pihak Kota Simi Valley, California. Pemerintah kota membayar sekitar \$4,9 juta, sisanya asuransi, sebelumnya Coley juga menerima hampir \$2 juta dari negara. Wali Kota Eric Levitt menyatakan, uang sebesar itu tidak akan dapat mengganti apa yang telah dialaminya selama 39 tahun.⁹

Urgensi kajian kompensasi ganti rugi korban salah tangkap kepolisian mengingat kompleksitas persoalan tersebut dilihat dari sisi korban dan kepolisian. Bagi korban hal ini menyangkut pemulihan multi aspek diantaranya psikologis, fisik, nama baik, hal ini juga dibutuhkan bagi keluarga korban yang juga terkena imbas citra negatif atas dugaan keterlibatan suatu tindak pidana. Kesalahan penangkapan dalam proses hukum kepolisian berdampak terhadap trauma psikologis dan fisik korban. Selain itu, selama proses korban ditangkap dan ditahan secara langsung berdampak terhadap aspek kesejahteraan sosial keluarga karena anggota keluarganya tidak bisa bekerja mencari nafkah selama penguasaan kepolisian.

⁶ Atnike Nova Sigi, 2018, "Pendekatan Advokasi dalam Mendorong Agenda Keadilan Transisi melalui Kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia", Disertasi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, h. 33.

⁷ BBC News Indonesia, 2017, "Pengadilan sesat di Inggris dan AS: Kisah para korban salah tangkap", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41263426>

⁸ BBC News Indonesia, 2018, "Korban Salah Tangkap yang Dipenjara 31 Tahun Dapat Ganti Rugi Rp 13,5miliar", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43511166>

⁹ VOA Indonesia, 2019, "Kasus Salah Tangkap, Pria California Dapat Ganti Rugi \$21 Miliar", <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-salah-tangkap-pria-california-dapat-ganti-rugi-21-miliar/4802643.html>

Sementara terhadap sisi kepolisian, berkaitan dengan akuntabilitas penegakan hukum, mekanisme kompensasi dapat dilihat sebagai bentuk upaya pihak kepolisian bertanggung jawab atas tindakannya dan menghindari keberulangan tindakan yang sama. Dengan konsistensi pemenuhan kompensasi bagi korban salah tangkap, pihak kepolisian ke depannya lebih berhati-hati dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perspektif HAM menekankan perlindungan hak-hak korban salah tangkap di dalam proses penegakan hukum. Singkatnya, kompensasi atau ganti rugi terhadap korban salah tangkap adalah sesuatu yang sangat penting. Kompensasi tidak saja bermuatan tentang materi, namun sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan korban dan negara beserta aparaturnya dan perangkatnya bertanggungjawab untuk menunaikannya.

Penelitian ini didukung dengan kajian teori konseptual meliputi konsepsi salah tangkap, kompensasi ganti rugi dan HAM. Studi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kasus salah tangkap yang terjadi di dalam penegakan hukum kepolisian dan mengkaji bagaimana mekanisme kompensasi ganti rugi terhadap warga negara yang menjadi korban salah tangkap. Sebagai *novelty* atau kebaruan, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik terhadap fenomena salah tangkap dan mengintegrasikan aspek pemulihan. Secara esensial, penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak kompensasi bagi korban yang sering kali terabaikan dalam diskusi tentang penegakan hukum. Dengan menekankan aspek kompensasi, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai tanggung jawab negara dan kepolisian terhadap korban salah tangkap. Selain itu, pembahasan kompensasi tidak saja dari segi materi, namun juga berkaitan dengan dimensi psikologis, sosial, dan reputasi korban.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kajian kesalahan penangkapan dalam penegakan hukum kepolisian secara konseptual dan faktual, yang ditopang dua permasalahan penelitian berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap dan proses pengajuan kompensasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak korban?
2. Bagaimana analisa prinsip HAM terhadap tindakan salah tangkap kepolisian dan pemenuhan hak kompensasi ganti rugi korban salah tangkap?

C. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan permasalahan kompensasi korban salah tangkap kepolisian. Babbie menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai satu metode yang berusaha memperoleh data secara kualitatif dan menyingkap makna mendalam atas suatu fakta dan pengalaman perilaku.¹⁰ Selanjutnya upaya pengumpulan temuan informasi suatu peristiwa atau permasalahan dilakukan secara komprehensif agar dapat diolah untuk

¹⁰ Babbie, E. (2004). *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth Thomson Learning Inc., h.417

memperoleh suatu penyelesaian dari suatu kasus yang terungkap. Oleh karena itu, jenis penelitian yang lebih tepat digunakan adalah jenis studi kasus.¹¹¹². Pengumpulan data empiris didukung dari berbagai sumber referensi relevan, diantaranya jurnal penelitian berbasis *google scholar*, buku, pemberitaan media, data lembaga negara dan regulasi, meliputi UUD 1945, KUHAP, UU HAM, UU Polri, Perkapolri dan Peraturan Menteri Keuangan.

II. PEMBAHASAN

Tinjauan Konseptual Korban dan Tindakan Salah Tangkap

Tinjauan dapat dimaknai sebagai upaya menggambarkan beberapa pola dengan konsisten di dalam data agar hasil analisa dapat dipelajari, diterjemahkan hingga mengkonstruksi makna penting.¹³ Salah tangkap diartikan bahwa setiap orang baik secara individu ataupun kolektif mengalami penderitaan pada aspek fisik dan mental yang diakibatkan atas tindakan kesalahan prosedur atau proses penyidikan yang dilakukan aparat penegakan hukum yang berwenang dan sejenisnya.¹⁴ Menurut Yahya Harahap, salah tangkap yaitu kekeliruan terhadap seseorang yang ditangkap atau ditahan, sedangkan seseorang tersebut telah menjelaskan kepada penyidik bahwa orang yang dimaksud penyidik bukanlah dia.¹⁵ Pola tindakan salah tangkap menunjukkan adanya korban, kesalahan, dan dampak. Adapun mengenai dampak, tindakan salah tangkap secara langsung menimbulkan dampak bagi korban beserta keluarganya. Terhadap korban, akan mengalami penderitaan secara psikis, fisik dan materil, stigma negatif dari masyarakat.¹⁶¹⁷

Pendefinisian korban diungkapkan beberapa ahli, menurut Muladi, korban adalah individu atau kelompok individu yang mengalami penderitaan kerugian pada beberapa aspek meliputi fisik, psikis, emosional dan ekonomi, hingga gangguan yang sifatnya esensial terhadap hak-hak dasar sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸ Kemudian Waluyo mengungkapkan definisi korban sebagai orang-orang yang menderita secara fisik maupun mental, dan merasakan kerugian harta benda bahkan hilangnya nyawa sebagai akibat dari perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pihak lainnya.¹⁹ Dalam

¹¹ Sam'un Mukramin dan Siti Syalwa Salsabila, 2024, "Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan", *Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak*, Volume 6, Issue 2.

¹² John W. Cresswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage, h.185-186

¹³ Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, h.10.

¹⁴ Andrian Uumbu Sunga, 2016, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, h. 2.

¹⁵ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 45.

¹⁶ Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", *Pampas Journal of Criminal Law*, Volume 3, Issue 2.

¹⁷ Lukman Hakim, Paidjo, Tegar Mukmin Alamsyah Putra, 2022, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Issue 1.

¹⁸ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, h.108.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.9.

konteks penangkapan kepolisian, korban salah tangkap yaitu seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut hingga diadili atau mengalami tindakan lain yang tidak disertai dengan dasar yang jelas sesuai peraturan perundangan, atau suatu bentuk kesalahan saat menentukan subjek pelaku maupun kesalahan saat menentukan penerapan hukum bagi pelaku.²⁰

Instrumen peraturan internasional yang mengatur ganti rugi korban salah tangkap maupun korban dalam kesalahan proses hukum yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal 9 diatur bahwa seorang korban atas penangkapan maupun penahanan yang tidak sah berhak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi.²¹ Selain itu, pasal 5 ayat (5) Konvensi Eropa juga mengatur bahwa setiap orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan ketentuan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi.²²

Yurisdiksi beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia dan Prancis telah menjalankan program dan kebijakan kompensasi untuk kategori korban tertentu yakni korban terorisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian China juga telah menetapkan suatu tanggungjawab negara dalam pemberian kompensasi kepada korban penyalahgunaan kekuasaan pejabat.²³ Kompensasi tidak sekedar dipandang simbolis namun telah menjadi elemen atas upaya dalam memastikan keadilan dan kebenaran. Substansinya adalah kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yang menimbulkan kerugian korban, meskipun segala kerugian korban tentunya tidak akan pernah sebanding dengan sejumlah uang.

Sejarah kompensasi dalam konteks global dimulai dari Amerika Serikat, tergambar dari pemberian kompensasi kepada orang Jepang-Amerika yang ditahan (korban internir) selama Perang Dunia Kedua. Di Kanada, kompensasi diberikan kepada masyarakat asli yang mengalami kehilangan tanah miliknya. Di Rwanda, pembayaran kompensasi kepada orang-orang yang menjadi korban genosida. Di Brasil, kompensasi diberikan kepada ahli waris atau orang terdekat korban penghilangan paksa dan korban penyiksaan.²⁴

Berdasarkan tinjauan literatur, di Amerika Serikat berlaku ketentuan syarat penerima dana kompensasi yakni adanya dokumen laporan dari kepolisian setempat yang mengatur identifikasi korban secara jelas.²⁵ Selanjutnya Loiser melakukan penelitian yang berfokus pada perjuangan warga kulit hitam dalam melawan penyiksaan kepolisian setempat dan sejarah peraturan reparasi Chicago tahun 2015. Studi penelitian tersebut membahas pentingnya peran *Black People Against*

²⁰ Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 35.

²¹ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 197

²² Sugeng Ariwibowo, 2021, "*Rekonstruksi Kebijakan Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan*", Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.15.

²³ United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999, "*Handbook on Justice for Victims*", Centre for International Crime Prevention, New York., h.46.

²⁴ *Ibid*, h. 46

²⁵ Beety, Valena Elizabeth, 2021, "Legal Support for Victim Compensation Funds for Police Violence Victims", Nevada Law Journal, Volume 21, Issue 3

Police Torture (BPAPT) sebagai kelompok akar rumput dalam menjalankan advokasi terhadap reparasi para korban penyintas penyiksaan yang dilakukan Polisi.²⁶ Selain itu, adanya kolaborasi pemerintah kota setempat dengan para advokat penyintas penyiksaan melalui pengesahan regulasi UU dalam penyediaan reparasi finansial dan non finansial terhadap penyintas penyiksaan bersama keluarganya. Upaya reparasi atau pemulihan non finansial yang diberikan meliputi konseling untuk memulihkan psikologis, pemberian pelatihan dan keterampilan kerja, hingga memberikan kesempatan layanan pendidikan untuk para penyintas bersama keluarganya.

Kompensasi merupakan suatu hak warga negara untuk mendapatkan pemenuhan terhadap tuntutan dalam sejumlah uang atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan hingga diadili yang tanpa berdasarkan ketentuan UU atau karena terjadinya kekeliruan dalam menerapkan hukum. Kasus salah tangkap menunjukkan tidak profesionalnya kepolisian dan adanya kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum hingga mengakibatkan korban menderita kerugian dalam aspek waktu dan mental.²⁷

Mekanisme Kompensasi Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap kepolisian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan dua hal yakni ganti rugi dan rehabilitasi. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kompensasi atas ganti rugi korban salah tangkap kepolisian, diantaranya: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana, KUHAP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Tuntutan ganti rugi merupakan bentuk kompensasi atas penderitaan kerugian selama menjalani penangkapan dan penahanan yang tidak sah. KUHAP mengatur mekanisme pengajuan kedua tuntutan tersebut, pasal 95 KUHAP mengatur prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi, sementara pasal 97 KUHAP mengatur prosedur mekanisme pengajuan rehabilitasi korban. Ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (22) KUHAP adalah hak setiap korban untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU KUHAP.

Pasal 1 ayat (22) tersebut sejalan dengan pasal 95 ayat (1), kemudian berdasarkan pasal 95 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri, tersangka

²⁶ Toussaint Losier, 2018, "*A Human Right to Reparations: Black People against Police Torture and the Roots of the 2015 Chicago Reparations Ordinance*", *Souls A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society*, Volume 20, Issue 4.

²⁷ Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham, 2022, "Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 4, Issue 02, DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.625>

maupun ahli waris mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan di pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur di dalam pasal 77 huruf (b), bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sementara untuk perkara yang sudah berlangsung dan diputus di pengadilan negeri, tersangka maupun ahli waris mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur tentang besaran nominal ganti rugi korban berdasarkan kategori akibat yang diderita korban. Ayat 1, besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Ayat 2, besarnya ganti kerugian yang mengakibatkan luka berat atau keterbatasan fisik sehingga tidak bisa bekerja paling sedikit Rp.25.000.000 dan maksimal Rp.300.000.000. Ayat 3, besarnya ganti kerugian yang mengakibatkan kematian paling sedikit Rp.50.000.000 dan maksimal Rp.600.000.000. Peraturan Pemerintah tersebut menunjukkan perubahan besaran ganti kerugian dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, PP Nomor 27 Tahun 1983. Dalam pasal 9 ayat (1) dan (2), ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan berjumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain mengakibatkan yang bersangkutan sakit hingga meninggal dunia diberikan ganti kerugian maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Mengingat dana kompensasi salah tangkap bersumber dari APBN, prosedur penganggaran diatur dalam PMK Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019. Di dalamnya diatur tentang pergeseran anggaran sebagai upaya penyelesaian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Upaya pergeseran tersebut dapat dilakukan antar-jenis belanja dan/atau antar kegiatan di dalam satu program. Pergeseran anggaran adalah kewajiban pengeluaran atas konsekuensi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya jangka waktu pembayaran kompensasi ganti rugi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 92 Tahun 2015 bahwa pembayaran ganti rugi oleh Menteri Keuangan paling lama 14 hari sejak tanggal permohonan ganti rugi.

Gambaran Faktual Kasus Salah Tangkap di Indonesia

1. Kasus Salah Tangkap Sengkon dan Karta di Bekasi, Jawa Barat²⁸²⁹

Keduanya ditangkap pada 1974 atas kasus perampokan dan pembunuhan Sulaeman dan Siti Haya. Selama persidangan mereka konsisten menolak sangkaan itu, namun Pengadilan Negeri Bekasi pada 1977 menjatuhkan vonis hukuman penjara bagi Sengkon selama 12 tahun dan Karta 7 tahun. Saat di Lapas Cipinang mereka bertemu dengan Gunel, kerabat Sengkon, seorang narapidana kasus pencurian dan mengaku telah merampok dan membunuh kedua korban. Setelah Sengkon menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 10 bulan 23 hari dan Karta selama 3 tahun 3 bulan 27 hari, keduanya bebas pada 4 November 1980. Kondisi mereka setelah bebas cukup memprihatinkan karena Sengkon menderita *tuberculosis*, dan tanah hingga rumah milik Karta telah dijual untuk biaya hidup keluarganya.³⁰

2. Kasus Salah Tangkap Kamarudin di Solok, Sumatera Barat³¹

Ia ditangkap pada 12 Juli 1979 atas pembunuhan korban yang ditemukan di Sungai Batang Suliti. Sebelumnya pada 5 Juli 1979 ia melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat wilayah dan kepolisian setempat. Selama di dalam penguasaan kepolisian, ia dipaksa mengaku dan mengalami penyiksaan. Pada 22 Februari 1982 ia menjalani persidangan dan hakim membebaskannya pada 17 Juni 1982. Setelah bebas ia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah senilai Rp. 150 juta namun ditolak, sebaliknya ia dituntut pihak tergugat untuk meminta maaf melalui media cetak dan tuntutan materil senilai Rp. 164.665.000.

3. Kasus Salah Tangkap Dwi Sumaji (Iwik) di Bantul, DI. Yogyakarta³²

Iwik ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Fuad Syafruddin seorang wartawan Bernas pada tahun 1996, hingga menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya sebagai perencana pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Sunarti, istri almarhum Fuad memberikan keterangan bahwa Iwik bukan pelaku pembunuhan suaminya. Pada akhirnya, Majelis Hakim PN Bantul membebaskannya pada 27 November 1997, karena tidak terbukti membunuh korban sebagaimana dakwaan JPU.

4. Kasus Salah Tangkap Tiga Orang Warga di Jombang, Jawa Timur.³³

Imam Hambali, Devid Eko Prianto, dan Maman Sugianto ditangkap kepolisian pada 29 September 2007 atas kasus pembunuhan. Ketiganya mengalami kekerasan dan penyiksaan

²⁸ Fakhri Fadlurrohman, 10 Juli 2024, *Kasus-kasus Salah Tangkap, dari Sengkon dan Karta hingga Pegi Setiawan*, Arsip Kompas.

²⁹ Hamidah, Abdurrahman, 2019, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindakan Kepolisian Melalui Ganti Rugi*. In: Seminar Nasional Viktimologi Dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia, November 2019, Universitas Pancasakti Tegal.

³⁰ Rikha Diah Sari, 2020, "*Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia*", Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan", Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 25, Issue 3.

³¹ Fakhri Fadlurrohman, 10 Juli 2024, *Kasus-kasus Salah Tangkap, dari Sengkon dan Karta hingga Pegi Setiawan*, Arsip Kompas.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

selama menjalani pemeriksaan kepolisian. Mereka menjalani proses hukum hingga persidangan di PN Jombang, Imam Hambali divonis 17 tahun dan Devid 12 tahun, keduanya kemudian dibebaskan sebagaimana keputusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Sementara Maman, JPU menuntut bebas saat pembacaan tuntutan 15 Desember 2008 dan pada 17 Desember 2008 Majelis Hakim PN Jombang membebaskan Maman. Dalam perkembangannya, Very Idham Henyansyah merupakan pelaku pembunuhan tersebut.

5. Kasus Salah Tangkap Zainal Abidin Nasution di Medan³⁴

Ia ditangkap Polsek Medan Kota atas pembunuhan Kesuma Widjaja pada 26 Mei 2009 hingga mengalami tiga tembakan pada bagian kakinya. Selama lebih dari satu tahun ia ditahan hingga Majelis Hakim PN Medan membebaskannya pada 14 Juni 2010. Dalam perkembangan, dua orang personel Polsek Medan Kota ditetapkan tersangka atas kasus penembakan Zainal.

6. Kasus Salah Tangkap Syahrul Harefa di Batam, Kepri³⁵

Syahrul Harefa, 53 tahun, seorang Satpam perumahan di Kota Batam pada 27-28 Juni 2011 ditangkap dan ditahan Polda Kepri atas sangkaan tindak pidana pembunuhan, kemudian pada 30 Juli 2011 dibebaskan karena tidak cukup bukti. Penangkapan itu berdampak terhadap kehilangan pekerjaan, nama baik dan psikologis dirinya beserta keluarganya.

7. Kasus Salah Tangkap Buruh Pabrik di Jakarta Utara³⁶

Krisbayudi dan rekannya Rahmat Awafi disangkakan tindak pidana pembunuhan berencana seorang ibu dan anak pada 2011, ia mengalami penyiksaan saat ditahan di Polda Metro Jaya hingga akhirnya ia terpaksa mengakui perbuatan tersebut. Majelis Hakim PN Jakarta Utara membebaskannya karena pelaku pembunuhan adalah Rahmat. Tidak lama berselang, ia didampingi LBH Mawar Saron menuntut ganti rugi melalui praperadilan atas penyiksaan dan penangkapan yang mengakitkannya kehilangan pekerjaan, nama baik tercoreng.

8. Kasus Salah Tangkap Hasan Basri, Tukang Ojek di Jakarta Pusat³⁷

Ia ditangkap personel Polres Metro Jakarta Pusat pada 9 November 2011 atas tuduhan pencurian dengan kekerasan. Korban dipaksa untuk mengakui tuduhan perbuatan tersebut disertai kekerasan dan pemaksaan menandatangani surat pernyataan untuk tidak didampingi pengacara. Selama enam bulan ia ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan Rutan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kompas.com, 5 Agustus 2011, *Satpam Salah Tangkap Merasa "Digantung"*.

³⁶ Fatkhul Wasik, 2018, "*Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*", Skripsi Ilmu Hukum UIN Walisongo, Semarang.

³⁷ Sabungan Sibarani, 2018, "*Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Putusan No. 2161 K/Pid/2012*", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Volume 34, Issue 2.

Salemba, hingga pada persidangan ia divonis bebas oleh Majelis Hakim karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pencurian yang didakwakan.

9. Kasus Salah Tangkap Pengamen Cipulir

Andro dan Nurdin Prianto beserta empat rekannya ditangkap Polsek Kebayoran Lama pada 1 Juli 2013 atas pembunuhan Dicky Maulana. Saat berada di Polda Metro Jaya mereka ditekan untuk mengaku, bahkan Andro mengalami kekerasan, seperti ditendang, dipukul dan disetrum agar mengaku. Pada 15 Januari 2014, Andro dan Nurdin divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan kemudian keduanya banding pada awal Februari 2014 hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan keduanya tidak terbukti bersalah. Selanjutnya JPU melakukan upaya Kasasi Mahkamah Agung dan putusan Kasasi memperkuat putusan PT Jakarta. Selanjutnya, mereka mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan. Andro menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 75 juta dan immateril Rp. 590 juta, sementara Nurdin menuntut sebesar Rp. 80 juta dan Rp. 410 juta. Pada Agustus 2016, Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan keduanya, yang hanya ganti rugi materil masing-masing senilai Rp. 36 juta dan mereka baru menerimanya pada 13 November 2018.³⁸³⁹

10. Kasus Salah Tangkap Oman Abdurohman di Lampung Utara⁴⁰

Pada 2017 Oman Abdurohman menjadi korban salah tangkap pihak Polres Lampung Utara atas perampokan di Kotabumi, Lampung. Ia mendapatkan berbagai perlakuan seperti pemaksaan untuk mengakui, kekerasan dan kaki kirinya ditembak. Pada 4 Juni 2018 divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Kotabumi yang dikuatkan Hakim Kasasi Mahkamah Agung karena tidak terbukti melakukan perampokan. Terkini, pada 8 Januari 2024 ia telah menerima ganti rugi sebesar Rp. 222 juta dari pihak Kepolisian setempat, penyerahannya berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi, Lampung Utara. Sebelumnya ia mengajukan Praperadilan dan Hakim memenangkan Oman Abdurohman pada 17 Juni 2019, sebagaimana putusan praperadilan 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu.

11. Kasus Salah Tangkap Badia Raja Situmorang, Jambi

Ia ditangkap Satreskrim Polres Merangin pada 9 Juni 2020, ia mengalami tekanan dan perlakuan kasar agar mengakui dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor. Selanjutnya

³⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, Juni 2024, *Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap-lt5d9ebca560aac/>

³⁹ Riyan, November 2018, *857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi*, <https://bantuanhukum.or.id/857-hari-berlalu-pengamen-korban-salah-tangkap-baru-menerima-ganti-rugi/>

⁴⁰ Tri Purna Jaya, Teuku Muhammad Valdy Arief. 9 Januari 2024. *Korban Salah Tangkap di Lampung Terima Ganti Rugi Rp 222 Juta*

karena dinilai tidak cukup bukti, ia dibebaskan keesokan harinya.⁴¹ Saat dilepaskan, ia tidak diantar petugas ke pihak keluarga dan tidak ada permintaan maaf kepada korban dan keluarga.⁴²

12. Korban Salah Tangkap Pegi Setiawan, Cirebon, Jawa Barat⁴³

Ia ditangkap Polda Jabar pada 24 Mei 2024 atas kasus pembunuhan Eky-Vina di Cirebon pada 2016 silam. Hingga akhirnya pada 8 Juli 2024 Pegi Setiawan dibebaskan Hakim tunggal praperadilan PN Bandung melalui putusan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum.

Berdasarkan gambaran beberapa kasus tersebut, tindakan salah tangkap kepolisian telah berlangsung sejak lama, terbukti pada 1974 telah terjadi di Bekasi di mana dua orang warga menjadi korban salah tangkap. Lebih lanjut, sebagai bahan analisa, dari penggambaran beberapa kasus penelitian ini memilih dua kasus faktual, yaitu: Oman Abdurohman di Lampung Utara dan Pegi Setiawan di Cirebon.

Analisa HAM terhadap Tindakan Salah Tangkap dan Kompensasi Korban

Definisi HAM secara klasik merupakan hak moral universal, artinya berlaku bagi semua orang, di mana saja, kapan saja waktunya yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, sesuatu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun yang dapat merendahkan atau menghina keadilan.⁴⁴ Terkait keberadaannya, HAM merupakan salah satu materi pokok utama di dalam konstitusi.⁴⁵ Baharuddin Lopa menjelaskan pandangan Jan Matterson dari Komisi PBB, HAM diartikan sebagai hak-hak yang melekat di dalam diri setiap manusia atau warga negara, tanpa HAM dipandang mustahil setiap manusia akan dapat hidup secara sempurna. Artinya, setiap orang yang sejak lahir di muka bumi ini telah melekat hak di dalam dirinya. Berdasarkan pemaknaan itu, setiap orang yang sedang menjalani proses hukum juga memiliki hak asasi, yang harus dihormati dan dipenuhi oleh aparaturnegara.

Konsepsi dasar HAM di dalam mazhab hukum alam terdiri dari tiga jenis yaitu hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik. Di dalam perkembangannya, terdapat empat jenis hak lainnya. Roosevelt mengemukakan gagasan empat hak saat Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 diantaranya, hak kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk bebas dari ketakutan, dan hak untuk bebas terhadap sesuatu yang diinginkan manusia.⁴⁶ Selanjutnya empat prinsip HAM menurut Manfred Nowak yaitu prinsip universalitas, tidak dapat dibagi, saling

⁴¹ M. Rudi Hartono & Ryan Aditama, 2022, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Legalitas Jurnal Hukum, Volume 14, Issue 1.

⁴² Dinamika Jambi, 18 Juni 2020, *Salah Tangkap, Diduga Dianiaya, Begini Kata Kapolres Merangin*, <https://dinamikajambi.com/salah-tangkap-diduga-dianiaya-begini-kata-kapolres-merangin/>

⁴³ Ninuk Cucu Suwanti, Juli 2024, *Jadi Korban Salah Tangkap, Pegi Setiawan Beri Pesan untuk Polda Jabar: Semoga Lebih Hati-Hati Lagi*, <https://www.kompas.tv/nasional/521369/jadi-korban-salah-tangkap-peg-setiawan-beri-pesan-untuk-polda-jabar-semoga-lebih-hati-hati-lagi>

⁴⁴ Maurice Cranston, 1973. *What Are Human Rights*, New York: Basics Book, h.36

⁴⁵ Bagir Manan & Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan HAM*, Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Volume 3, Issue 3, 2016.

⁴⁶ Abd. Munie, *HAM di dalam Konstitusi Indonesia*, Journal of Islamic Studies, Volume 23, Issue 1, 2020.

bergantung, saling terkait.⁴⁷ Prinsip lainnya menurut Rhona Smith diantaranya kesetaraan dan non diskriminasi.⁴⁸

Komnas HAM mengemukakan prinsip lainnya yaitu prinsip harkat martabat manusia, prinsip absolut dan *non-derogable*, *non-refoulement*, *jus cogens*, dan yurisdiksi universal.⁴⁹ Prinsip absolut menekankan berbagai hak yang harus dijamin setiap waktu, tidak dapat dikurangi untuk alasan apapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun, sementara hak bersifat *derogable* dapat ditunda pemenuhannya karena kondisi darurat. Kemudian prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip dalam hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, hukum humaniter, dan hukum kebiasaan internasional yang didasarkan pada ketidakberpihakan dan anti diskriminasi. Selanjutnya prinsip *jus cogens*, yang berarti hukum yang memaksa dan mengikat, yang berada di atas semua prinsip dan norma hukum global, prinsip ini mengabaikan semua ketentuan yang inkonsisten di dalam hukum kebiasaan internasional atau perjanjian internasional.

Pengkonsepsian HAM berikut dengan prinsip-prinsipnya sejalan dengan definisi HAM dalam konteks Indonesia. Pasal 1 UU HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejak lahir, setiap manusia memperoleh hak yang melekat pada dirinya, terdapat sepuluh hak dasar yang dijamin di dalam UU HAM di Indonesia, yaitu: hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak pengembangan diri, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.

Terdapat tiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perspektif HAM antara lain penghormatan (*to respect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan perlindungan (*to protect*).⁵⁰ Penghormatan dimaknai sebagai bentuk kewajiban negara agar tidak turut campur dalam pengaturan warga negaranya saat menjalankan hak-haknya, negara tidak boleh melakukan segala tindakan yang dapat menghambat pemenuhan hak asasi warga negara. Sementara kewajiban perlindungan artinya, negara bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hak asasi warga negara. Kemudian makna pemenuhan, negara wajib dan bertanggungjawab untuk secara aktif memenuhi hak warga

⁴⁷ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*. Brill Nijhoff, h. 27

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Komnas HAM, 2022, “Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia”.

⁵⁰ Andi Akhira Khairunnisa, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN*, Volume 5, Issue 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>

negara, melakukan upaya dan langkah administratif, legislatif, hukum, anggaran dan tindakan lainnya dalam rangka mewujudkan HAM secara penuh.

Salah tangkap dalam konteks penegakan hukum menunjukkan terjadinya pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar HAM. Empat hal prinsipil yang ditekankan antara lain: pertama, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), pada dasarnya setiap orang yang disangka/ dituduhkan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan di pengadilan. Pasal 18 ayat (1) UU HAM menjamin hak setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Selain itu, pada Penjelasan Umum butir ketiga huruf (c) KUHAP dan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur asas praduga tak bersalah. Salah tangkap menunjukkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, karena tindakan tersebut tidak berdasarkan ketentuan dan bukti yang kuat, hanya didasarkan pada satu asumsi dugaan yang lemah dalam pembuktian secara hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian menjadi catatan, karena tidak didukung dengan bukti yang sah dan kurangnya kredibilitas saksi dan penyidik.

Kedua, pengadilan yang memenuhi rasa keadilan (*fair trial*), suatu hak asasi warga negara yang memastikan proses peradilan berlangsung dengan jujur, adil dan tidak berpihak. Prinsip ini menjadi indikator penting dalam konstruksi masyarakat dan sistem hukum yang adil, kemungkinan apabila prinsip ini diabaikan tentu akan banyak orang-orang tidak bersalah yang masuk ke dalam penjara hingga tidak mendapatkan pembelaan dan jaminan hukum. Pihak korban salah tangkap cenderung tidak memiliki pengetahuan dan akses bantuan hukum memadai yang mengakibatkan keadaan dan posisinya semakin lemah hingga duduk sebagai Terdakwa di pengadilan.

Ketiga, larangan penangkapan sewenang-wenang, prinsip ini menekankan sekaligus menjamin tidak boleh seorang pun ditangkap atau ditahan tanpa alasan sah dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar. Pasal 34 UU HAM, menjamin bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Demikian juga pada pasal 11 ayat 1 huruf a Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri diatur bahwa, setiap anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum. Perkap menjadi suatu ketentuan berperilaku setiap anggota Polri yang harus dipatuhi dan dilanggar akan menghadapi konsekuensi sanksi. Pada dasarnya, KUHAP mengatur prosedur dan tata cara penangkapan agar tidak sewenang-wenang, pasal 17 mengatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 ayat 1 KUHAP, penangkapan dilakukan dengan

memperlihatkan surat tugas polisi dan surat perintah penangkapan, dan ayat (3) tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Keempat, perlindungan atas penyiksaan (*protection from torture*), menjamin setiap orang memiliki hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi hingga merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, anggota Polri wajib menghormati martabat manusia dan dilarang melakukan kekerasan hingga penyiksaan, sebagaimana di dalam pasal 10 dan 11 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 dan Pasal 10 huruf a Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam kasus salah tangkap, korbannya cenderung mengalami penekanan dalam rangka mendapatkan informasi dan mengejar pengakuan, tindakan kekerasan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Dampak terhadap korban salah tangkap akan mengalami trauma berkepanjangan karena menyangkut kesehatan mental, nama baik (reputasi sosial) tercoreng dan gangguan kondisi kesejahteraan individu beserta keluarganya karena sulit mendapatkan pekerjaan dan habisnya harta/ aset untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya instrumen HAM internasional juga mengatur larangan penyiksaan dalam proses hukum, diantaranya: pasal 5 Deklarasi Universal HAM, bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Berikutnya, pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mengamanatkan setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, dan hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Kemudian pasal 1 *The Nelson Mandela Rule* menjamin bahwa semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat berdasarkan prinsip martabat sebagai manusia yang melekat pada diri mereka dan semua tahanan harus dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang tidak dapat diterima dalam situasi apa pun.

Terhadap konteks korban salah tangkap Oman Abdurohman dan Pegi Setiawan, menunjukkan pengabaian prinsip asas praduga tidak bersalah karena penetapan tersangka tidak didukung bukti yang kuat dan menunjukkan penegakan hukum yang tidak menghormati hak-hak individu. Penangkapan yang salah dan sewenang-wenang dapat menyebabkan trauma psikologis dan adanya stigma sosial bagi korban. Tentu kedua korban mengalami kerugian besar baik secara mental maupun reputasi akibat kesalahan tersebut, dan selama penahanan ia tidak bisa melakukan aktivitas produktif yang berdampak terhadap kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

Dalam kasus Oman Abdurohman yang mengalami pemaksaan pengakuan dan kekerasan fisik, termasuk penembakan di kaki menggambarkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak

asasi manusia dan juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum untuk menghormati martabat individu. Pengabaian prinsip perlindungan atas penyiksaan (*protection from torture*) tampak dalam peristiwa Oman, yang mengindikasikan pengabaian pada hak setiap orang untuk tidak disiksa dan hak perlindungan martabat, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) UU HAM dan pasal 10 Perkapolri No. 8 Tahun 2009. Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Oman tidak bersalah, dan ia mendapatkan ganti rugi, proses yang dilaluinya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak diterapkan dengan baik sejak awal. Proses hukum yang panjang dan pengalaman yang menyakitkan akan menciptakan trauma psikologis korban. Sementara itu Pegi Setiawan juga dibebaskan oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung namun ia tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi dan pemulihan nama baik.

Kasus Oman Abdurohman dan Pegi Setiawan mencerminkan dampak serius dari salah tangkap, baik secara psikologis maupun sosial. Keduanya mengalami trauma akibat penangkapan yang tidak adil, di mana Oman bahkan mengalami kekerasan fisik dan pemaksaan pengakuan. Pengalaman ini dapat menyebabkan gangguan mental jangka panjang seperti PTSD, serta stigma sosial yang merugikan reputasi mereka. Selama masa penahanan, mereka kehilangan kesempatan untuk beraktivitas produktif, yang berdampak pada keberlangsungan hidup mereka dan keluarga.

Mekanisme kompensasi ganti rugi yang diatur dalam KUHAP dalam praktiknya sering kali tidak memadai karena sulit diakses korban dan realisasi pembayaran kompensasi yang berlarut. Dalam kasus Oman, meskipun ia mendapatkan ganti rugi setelah dinyatakan tidak bersalah, proses hukum yang panjang tetap meninggalkan bekas trauma. Sementara itu, Pegi tidak menerima kompensasi atau rehabilitasi nama baik setelah dibebaskan, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban salah tangkap masih lemah. Reformasi dalam sistem peradilan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses bantuan hukum dan hak-haknya dilindungi dengan baik, serta realisasi kompensasi yang adil atas kerugian yang dialami akibat salah tangkap. Upaya ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan.

III. KESIMPULAN

Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum juga merupakan aktor penting dalam penegakan HAM. Tindakan salah tangkap berdasarkan ketentuan hukum, instrumen HAM nasional dan internasional merupakan bentuk pelanggaran HAM. Kasus Oman Abdurohman dan Pegi Setiawan mencerminkan pengabaian prinsip asas praduga tidak bersalah, yang berujung pada penangkapan dan penahanan yang tidak adil serta pelanggaran hak asasi manusia. Kedua korban mengalami trauma psikologis dan stigma sosial serta mengganggu keberlangsungan hidup mereka dan keluarga. Meskipun Oman akhirnya mendapatkan ganti rugi, proses hukum yang panjang dan

menyakinkan tetap meninggalkan dampak negatif yang mendalam. Sementara itu, Pegi tidak menerima kompensasi atau rehabilitasi nama baik, menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Oleh karena itu, pemenuhan kompensasi melalui pembayaran ganti rugi korban salah tangkap merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan bahkan ditunda.

Untuk mencegah keberulangan tindakan salah tangkap kepolisian diperlukan langkah strategis diantaranya, pertama, peningkatan pengetahuan dan profesionalitas penyidik melalui pelatihan teknis investigasi dan pembuktian, disertai pemahaman berbagai Perkap yang mengatur kode etik Polri, penggunaan kekuatan, perspektif HAM dan manajemen penyidikan tindak pidana. Kedua, penegakan sanksi untuk pembinaan dan menimbulkan efek jera, dan juga penguatan mekanisme pengawasan internal melalui Inspektorat Pengawasan dan Bidang Propam yang harus transparan dan akuntabel di dalam setiap pemeriksaan pelanggaran. Selain itu, perlu keterbukaan untuk diawasi lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Kompolnas. Ketiga, memastikan proses penegakan hukum dibarengi dengan kemudahan akses bantuan hukum tersangka oleh pengacara publik dan independen, sebagai kehadiran representasi negara. Keempat, secara khusus tentang pemenuhan kompensasi dan pemulihan korban salah tangkap, Polri agar segera menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan uang ganti rugi sebagai kompensasi salah tangkap, penundaan kompensasi justru semakin menunjukkan pengabaian HAM korban. Selanjutnya menyelenggarakan upaya pemulihan korban dan upaya yang *concern* terhadap pemulihan psikologis serta kesejahteraan sosial keluarga korban. Sebagai rekomendasi, studi ini mendorong penelitian ke depan agar lebih memperdalam permasalahan ini dengan didukung data secara langsung dari para korban selaku informan penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

- Andrian Umbu Sunga, 2016, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Qur'an dan HAM*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Earl Babbie, 2004, *The Practice of Social Research*, USA, Wadsworth Thomson Learning Inc.
- John W. Cresswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London, Sage.
- Komnas HAM, 2022, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Buku Kompas.
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, New York, Centre for International Crime Prevention.
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Baneyx, A. 2008, "Publish or Perish as citation metrics used to analyze scientific output in the humanities, *Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis*, Volume 56 Issue 6. <https://doi.org/10.1007/s00005-008-00430>.
- Beety, Valena Elizabeth, "Legal Support for Victim Compensation Funds for Police Violence Victims", 2021, *Nevada Law Journal*, Volume 21, Issue 3, <https://scholars.law.unlv.edu/nlj/vol21/iss3/3>
- Hakim, Lukman, Paidjo, Tegar Mukmin Alamsyah Putra, 2022, "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Issue 1. <http://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786>
- Hartono, M. Rudi and Ryan Aditama, 2022, Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Tersangka Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Legalitas Jurnal Hukum*, Volume 14, Issue 1. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.316>
- Khairunnisa, Andi Akhira, 2018, "Penerapan Prinsip-Prinsip HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN*, Volume 5, Issue 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>
- Losier, Toussaint, 2018, "A Human Right to Reparations: Black People against Police Torture and the Roots of the 2015 Chicago Reparations Ordinance", *Souls A Critical Journal of Black Politics, Culture, and Society*, Volume 20, Issue 4. <https://doi.org/10.1080/10999949.2018.1607060>
- Manan, Bagir and Susi Dwi Harijanti, 2016 "Konstitusi dan HAM", *Jurnal Ilmu Hukum Unpad*, Volume 3, Issue 3, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>
- Maryani, Rina, Dheny Wahyudhi, and Elizabeth Siregar, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan", *Pampas Journal of Criminal Law*, Volume 3, Issue 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Mukramin, Sam'un and Siti Syalwa Salsabila, 2024, "Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan", *Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak*, Volume 6, Issue 2. <https://doi.org/10.32332/fe91kd46>
- Munie, Abd., "HAM di dalam Konstitusi Indonesia, *Journal of Islamic Studies*, Volume 23, Issue 1, 2020. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Safitri, Andiani Oktavia, 2024, Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Issue 1. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2232>
- Sari, Rikha Diah, 2020, "Pertanggungjawaban Hakim Atas Tindakan "Abuse of Justice" Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Volume 25, Issue 3. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i3.772>
- Sibarani, Sabungan, 2018, "Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Putusan No. 2161 K/Pid/2012", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Volume 34, Issue 2. <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>
- Thamrin, Asbullah, Danil, and Nurmiati Muhiddin, 2022, "Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4, Issue 2, <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.625>

Penelitian Disertasi

- Sigiro, Atnike Nova, 2018, "Pendekatan Advokasi dalam Mendorong Agenda Keadilan Transisi melalui Kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia", *Disertasi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Depok*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477753&lokasi=lokal>, diunduh pada 2 Juli 2023.
- Sugeng Ariwibowo, 2021, "Rekonstruksi Kebijakan Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan Penerapan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam*

Sultan Agung, Semarang. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25044>, diunduh pada 2 Juli 2023.

Wasik, Fatkhul, 2018, "*Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam*", Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/9148/1/112211021.pdf>, diunduh pada 2 Juli 2023.

Internet

BBC News Indonesia, 2017, "Pengadilan sesat di Inggris dan AS: Kisah para korban salah tangkap", <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41263426>, diakses pada 5 Juli 2024.

BBC News Indonesia, 2018, "Korban Salah Tangkap yang Dipenjara 31 Tahun Dapat Ganti Rugi Rp 13,5 miliar", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43511166>, diakses pada 5 Juli 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Juni 2024, *Ganti Kerugian bagi Korban Salah Tangkap*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ganti-kerugian-bagi-korban-salah-tangkap-lt5d9ebca560aac/>, diakses pada 22 Juli 2024.

Dinamika Jambi, 18 Juni 2020, *Salah Tangkap, Diduga Dianiaya, Begini Kata Kapolres Merangin*, <https://dinamikajambi.com/salah-tangkap-diduga-dianiaya-begini-kata-kapolres-merangin/>, diakses pada 5 Juli 2024.

Fakhri Fadlurrohman, 10 Juli 2024, "*Kasus-kasus Salah Tangkap, dari Sengkon dan Karta hingga Pegi Setiawan*, Arsip Kompas". <https://app.kompas.com/q88r1HBEkXssAopm9>, diakses pada 25 Juli 2024.

Kompas.com, 5 Agustus 2011, "*Satpam Salah Tangkap Merasa "Digantung"*", <https://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/23434576/~Regional~Sumatera>, diakses pada 25 Juli 2024.

Komnas HAM, 2024, *Publikasi Data Periodik Komnas HAM*. <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/periodic-data/actual-data>, diunduh pada 11 Juli 2024.

Ninuk Cucu Suwanti, 2024, *Jadi Korban Salah Tangkap, Pegi Setiawan Beri Pesan untuk Polda Jabar: Semoga Lebih Hati-Hati Lagi*, <https://www.kompas.tv/nasional/521369/jadi-korban-salah-tangkap-peg-setiawan-beri-pesan-untuk-polda-jabar-semoga-lebih-hati-hati-lagi>, diakses pada 27 Juli 2024.

Riyan, November 2018, *857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi*, <https://bantuanhukum.or.id/857-hari-berlalu-pengamen-korban-salah-tangkap-baru-menerima-ganti-rugi/>, diakses pada 27 Juli 2024.

Singih Wiryono, Icha Rastika, 2024, *Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap dalam Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang*, https://nasional.kompas.com/read/2024/07/01/19001741/kontras-polisi-15-kali-salah-tangkap-dalam-setahun-terakhir-korbannya-23#google_vignette, diakses pada 26 Juli 2024.

Tri Purna Jaya, Teuku Muhammad Valdy Arief. 9 Januari 2024, "*Korban Salah Tangkap di Lampung Terima Ganti Rugi Rp 222 Juta*", https://regional.kompas.com/read/2024/01/09/151818478/korban-salah-tangkap-di-lampung-terima-ganti-rugi-rp-222-juta?page=all#google_vignette, diakses pada 6 Juli 2024.

VOA Indonesia, 2019, "*Kasus Salah Tangkap, Pria California Dapat Ganti Rugi \$21 Miliar*", <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-salah-tangkap-pria-california-dapat-ganti-rugi-21-miliar/4802643.html>, diakses pada 5 Juli 2024.

Wahyu Pratama Tamba, 2016, "*Menanti Polisi Humanis*", <https://www.komnasham.go.id/index.php/opini/2016/12/28/3/menanti-polisi-humanis.html>, diakses pada 3 Juli 2024.